



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
YAYASAN BALI SEMESTA RAHAYU
NOMOR : 002/PBSR/X/2024



DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN
DAN MASYARAKAT (UPTD) BAPELKESMAS DINAS KESEHATAN
PROVINSI BALI
NOMOR : B.18.000.4.7.2/3609/Bapelkesmas/Diskes

Pada hari ini Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 bertempat di Denpasar, telah diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara :

1. Bdn. Putu Sri Widi Antari, S.Tr.Keb. selaku Founder Yayasan Bali Semesta Rahayu yang beralamat di Jalan Apel No.1, Candi Baru, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** (SK AHU-0005407.AH.01.04.TAHUN 2024)
2. Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes, SH., MH.Kes. selaku Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (BAPELKESMAS) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Gunitir 135 Biaung Kesiman, Kertalangu, Denpasar Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”, bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam pendidikan dan pelatihan/*workshop*/*webinar*/*konferensi* bidang ilmu kebidanan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkannya dalam bentuk tertulis ke dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka melakukan kerja sama jangka panjang untuk menghasilkan sinergi yang memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK** sesuai perannya masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dalam kegiatan pelatihan/*workshop*/ *webinar*/*konferensi* bidang Kebidanan.

**PASAL 3 BENTUK
KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat bahwa bentuk kerjasama yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dapat berupa:

TANGGUNG JAWAB	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
• Mencari peserta <i>konference/pelatihan/workshop/webinar</i> nasional	• Membuat rumah pembelajaran diPelataran Sehat
• Menginformasikan serta memastikan kepada seluruh peserta untuk membuat akun Pelataran Sehat	• Melakukan rekapitulasi untuk memastikan tidak ada peserta yang belum mengirimkan data sesuai dengan target peserta yang disepakati
• Mengirimkan data peserta kepada PIHAK KEDUA	• Menerima dan melengkapi berkas peserta (sesuai data yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA)
• Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA	• Memverifikasi peserta untuk bisa mengakses pembelajaran <i>pelatihan/konference/workshop/webi</i> <i>nar</i> sesuai dengan data peserta yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA

HAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Menerima dana dari para peserta pelatihan/<i>workshop</i>/webinar/<i>konference</i>	Menerima dana sebagai biaya kontribusi
Menerima informasi secara informatif dari PIHAK KEDUA terkait dengan hal-hal yang menjadi kesiapan dalam menunjang proses pembelajaran pelatihan/<i>workshop</i>/webinar/<i>konference</i> untuk bisa mendapatkan e-sertifikat	Menerima rekapitulasi peserta Keseluruhan
Menginformasikan kepada peserta pelatihan/<i>seminar</i>/<i>workshop</i>/webinar/<i>konference</i> untuk mengunduh e-sertifikat bagi peserta yang menyelesaikan pembelajaran di Pelataran Sehat.	

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2025 dengan ketentuan setiap 1 (satu) bulan akan dilaksanakan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengankesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Waktu pelaksanaan *konference*/pelatihan/*workshop*/ webinar akan ditetapkan kemudian sesuai keperluan dan jadwal yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan pelatihan/*workshop*/webinar/ *konference* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *time line* pelaksanaan setiap kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PENGELOLAAN DANA

- (1) Pengelolaan dana oleh **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari peserta pelatihan/*workshop*/webinar/*konference*.
- (2) **PIHAK PERTAMA** membayar jasa fasilitasi pelatihan/*workshop*/webinar/*konferenc* sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 HUKUM YANG MENGATUR

Keabsahan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 8 BERAKHIRNYA KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 4 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dandilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes., SH.MH.Kes.
Kepala UPTD Bapelkesmas Bali

PIHAK PERTAMA



Bdn. Putu Sri Widi Antari, S.Tr.Keb
Founder Yayasan Bali Semesta Rahayu